

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam kehidupan pribadi, namun manusia difitrahkan untuk menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Sehingga dibutuhkan sikap saling tolong menolong antar sesama disebabkan setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam satu kelompok. Ketergantungan itu dirasakan ketika manusia itu lahir.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia tidak terbatas akan tetapi, pemenuh kebutuhan terbatas mengakibatkan terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing. Setiap manusia memiliki kesempatan melepaskan diri dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan.<sup>2</sup>

Supaya manusia dapat mewujudkan kebutuhannya, maka harus selalu berpedoman dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Al Qur'an dan As Sunnah Rasulullah sebagai penuntun pemilik daya jangkau dan daya atur yang *universal* (menyeluruh), artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 31

<sup>2</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiq Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cet. 1, hal.57

manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al Qur'an dan As Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang *universal* (menyeluruh) dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual.<sup>3</sup>

Seperti terjadinya kebangkitan kembali sistem ekonomi Islam, yang ditandai munculnya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Fenomena bangkitnya minat yang besar terhadap industri keuangan Islam tahun-tahun belakangan ini ditunjukkan dengan munculnya bentuk sekuritas Islam (sukuk), yang memiliki kemampuan besar untuk menawarkan solusi keuangan yang inovatif. Tidak hanya produknya yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap usaha untuk melakukan inovasi produk, tetapi juga gemanya yang sebanding dengan pasar modal konvensional lainnya. Alternatif ini, digunakan sebagai kebutuhan pembiayaan dan investasi mereka.<sup>4</sup>

Perubahan zaman dan tantangan global membuat inovasi di pasar perdana semakin berkembang pesat untuk menerbitkan investasi di lingkungan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kepentingan pemodal. Maka disejumlah Bursa Efek dunia maupun Indonesia khususnya telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari

---

<sup>3</sup> Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 1

<sup>4</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2008, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, hal. 135

komponen sekuritas yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Salah satu indikasi pertumbuhan dan perkembangan pada akhir-akhir ini dapat dilihat dari maraknya penawaran umum perdana sekuritas Islam ialah sukuk dengan akad *ijarah* (sewa). Lambat laun Pemerintah mulai melirik sukuk, untuk menambah pendapatan negara yang diakibatkan bertambahnya pengeluaran dan meningkatnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pemerintah ikut andil untuk menerbitkan Sukuk Negara Ritel.

Di Indonesia, perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali lahirnya Reksa Dana syariah dan sebelum tahun 2009 Indonesia belum mengenal sukuk, sebaliknya yang dikenal ialah obligasi syariah yang lebih dahulu dikenal pada tahun 2004 yang membolehkan Pemerintah Republik Indonesia maupun perusahaan menerbitkan obligasi syariah dengan skim *ijarah* (sewa). Penerbitan perdananya di tahun 2009, agen penjual Sukuk Ritel hanya sebanyak 13 agen yang terdiri dari 4 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas.<sup>5</sup>

Dalam periode klasik, sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni *saq* bermakna akta atau sertifikat kepemilikan. Sumber lain mengatakan, kata tersebut kemudian menjadi asal dari kata *cheque* dalam

---

<sup>5</sup>Nur Kholis, *Sukuk Instrumen Investasi Yang Halal Dan Menjanjikan*, 2011, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/sukuk-instrumen-investasi-yang-halal-dan-menjanjikan/> diakses 12 Oktober 2011

bahasa Eropa yang berarti sebuah dokumen yang mempresentasikan sebuah kontrak (*contracts*) atau pengalihan kepemilikan (*conveyance of rights*), obligasi (*obligations*) atau kewajiban yang harus dipenuhi (*monies done*) berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada berutang dan mendasari penerbitan sukuk.<sup>7</sup> Di dalam sukuk, *underlying asset* (penjamin aset) dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi *underlying asset* (penjamin aset) tersebut adalah untuk menghindari *riba* (tambahan) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder dan akan menentukan jenis struktur sukuk

Dalam sukuk *ijarah sale and lease back* (jual beli dan sewa), penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (*beneficial title*) sedangkan kepemilikan aset (*legal title*) tetap pada *obligor* (pemilik). Pada akhir periode sukuk, penerbit atau disebut

---

<sup>6</sup> Rifki Ismal dan Khairunnisa Musari, (2009a), *Sukuk Menjawab Resesi*, Jurnal Ekonomia-Republika. 19 Maret

<sup>7</sup> Rifki Ismal dan Khairunnisa Musari, (2009b), *Menggagas Sukuk Sebagai Instrument Fisikal dan Moneter*, Bisnis Indonesia, 1 April

*Special Purpose Vehicle* (SPV) wajib menjual kembali aset tersebut kepada *obligor* (pemilik).

Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 130/BI/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, kepemilikan atas aset proyek tertentu.

Menurut *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution* (AAOIFI, 2002), sukuk adalah sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan *subscription* (pembubuhan tanda tangan), penerimaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkanya untuk digunakan sebagaimana rencana, pemilikan saham dan hak atas aset yang nampak, penggunaan dan jasa, dan *equity* (keadilan) atas proyek yang disebutkan atau *equity* (keadilan) atas aktivitas investasi tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Pasal 1).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Negara (DSN) Nomor. 69/DSN-MUI/VI/2008, Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk

Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset.

Sedangkan Sukuk Negara Ritel adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), namun kepada para investor akan diberikan surat bukti kepemilikan.<sup>8</sup> Instrumen akad dalam transaksi Sukuk Negara Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara adalah *sale and lease back* (jual beli dan sewa) dalam istilah muamalah (*al-Bai' ma'al isti'jar*). Instrumen ini berdasarkan Fatwa DSN NO.71/DSN-MUI/VI/2008.

Di dalam ketentuan khusus akad yang digunakan adalah *bai'* (transaksi jual beli) dan *ijarah* (sewa) yang dilakukan secara terpisah, dalam akad *bai'* (transaksi jual beli), pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan, akad *ijarah* (sewa) baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai obyek *ijarah* (sewa), obyek *ijarah* (sewa) adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis, rukun dan syarat *ijarah* (sewa) dalam Fatwa *sale and lease back* (jual beli dan sewa) DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* (sewa), hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad, serta biaya-biaya yang

---

<sup>8</sup> Wahyu Daniel, *Depkeu: Tidak Ada Aset Negara yang Dijual untuk Sukuk*, 2009, <http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/1156911/5/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk>, diakses pada 12 Oktober 2011

timbul dalam pemeliharaan obyek *sale and lease back* (jual beli dan sewa) diatur dalam akad.

Dalam istilah penggunaan dana-dana yang *dimobilisasi* (pemindah tangan) oleh institusi keuangan Pemerintah, Sukuk Ritel cenderung menggunakan akad *ijarah* (sewa) dibanding instrumen sukuk yang lain. Kata *Al-ijarah* sendiri berasal dari kata *Al ajru* yang diartikan sebagai *Al 'iwadhu* yang mempunyai arti ganti, *al-kira'*, yang mempunyai arti bersamaan dan *al-ujrah* yang memiliki arti upah.<sup>9</sup> Pengertian *al-ijarah* menurut Imam Mazhab *fiqh* Islam ulama *Syafi'iyah*, *al-ijarah* adalah suatu *aqad* (perjanjian) atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* (aturan) dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* (aturan) disertai sejumlah imbalan yang diketahui.<sup>10</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan *aqad ijarah* (perjanjian sewa) memiliki tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu *ijab* dan *qabul*, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan *ujrah* atau upah.

Menurut Muhamad Syafi'i Antonio, *al-ijarah* adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 9

<sup>10</sup> Pusat Kajian Islam, [www.alislamu.com](http://www.alislamu.com), diakses 11 November 2011

<sup>11</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, cet-I, 2001, hlm. 117

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa *ijarah* (sewa) adalah perjanjian yang tujuannya mengambil manfaat<sup>12</sup> suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian. Pembayaran apakah harus dimuka ataupun kemudian atau kemungkinan lain secara tunai atau diangsur dan sesepakatan (kerelaan) kedua belah pihak, sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

*Ijarah* (sewa) sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat di dalam Al Qur'an dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa *Khlaifah* (pemimpin) Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah *revolusioner* (perubahan) dari *Khalifah* (pemimpin) Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran *kharaj* (sewa) dan *jizyah* (pajak). Kebolehan transaksi *ijarah* (sewa) didasarkan Al Qur'an dan Hadits. Salah satu firman Allah di dalam QS. Al Qashash ayat 26

• • □ • □ • □ • □ •      • □ • • • □ • • • •      • • □ • • □ •  
• • □ • □ • • • □ •      • • • • • • • • • • □ • • • □ •  
• • • • □ • • • □ •      □ • • • □ • • • □ • • • □ •  
• • • • • • • • • • □ • □ •

---

<sup>12</sup> Dari segi kemanfaatannya juga harus diketahui, oleh karena itu dapat diambil suatu pengertian bahwa *ijarah* memberi kepemilikan atas suatu kemanfaatan yang telah diketahui segi kemanfaatannya disertai ganti rugi tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

<sup>13</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 425



Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘hai ayahku! Ambilah ia sebagai orang pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>14</sup>

Terkait dengan Sukuk Ritel yang menerapkan imbalan, bagi hasil, *margin* (keuntungan) dan *capital gain* (tambahan) memiliki kesamaan dengan sistem upah di dalam Islam. Dalam konteks Sukuk Ritel terdapat Fatwa DSN No: 72/DSN-MUI/VI/2008 mengenai ketentuan umum tentang surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, *sale and lease back* (jual beli dan sewa) adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual, SBSN *ijarah sale and lease back* (jual beli dan sewa) adalah SBSN yang diterbitkan dengan akad *ijarah* (sewa) dengan mekanisme *sale and lease back* (jual beli dan sewa).<sup>15</sup>

Dalam *Majma' Al Fiqh Al Islami* di Jeddah telah mengeluarkan ketetapan muktamarnya yang keenam tentang haramnya bertransaksi dengan

---

<sup>14</sup> As Shan'ani, Subulus Salam, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya : Al Ikhlas, Jilid III, 1995 Hlm. 293

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syari'ah Negara *ijarah sale and lease back*, diakses 1 November 2011

obligasi apapun macam dan bentuknya.<sup>16</sup> Serta masyarakat masih banyak yang menganggap sukuk sama dengan obligasi, padahal kedua efek tersebut mempunyai karakteristik yang sangat berbeda.<sup>17</sup>

Timbul beberapa pertanyaan sekitar hukum *syar'i* mengenai bertransaksi dengan surat berharga syariah tentang jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor mengenai telat pembayaran imbalan dan nilai nominal. Diketahui bahwa Barang Milik Negara (BMN) yang disewakan tetap dikuasai Pemerintah sedangkan investor serasa dimainkan tanpa adanya jaminan yang jelas, serta proses pelaksanaan transaksi jual beli yang masih meragukan karena harus menunggu pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI untuk menyakinkan investor walaupun menggunakan akad *ijarah sale and lease back* (jual beli dan sewa).

Dari latar belakang masalah inilah penulis ingin meneliti permasalahan dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Investor”***.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Husein Syahatah, Athiyah Fayyadh, *Bursa Efek Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di Pasar Modal Terjemah*, penterj. A. Syakur, Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 2004, hal.163

<sup>17</sup> IDX Newsletter, *Sukuk: Efek Syariah Berbasis Penyertaan*, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), Juni 2011, hal. 2

1. Bagaimana proses pelaksanaan transaksi jual beli Sukuk Ritel menggunakan sistem akad *ijarah* (sewa)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan investor di dalam pelaksanaan transaksi jual beli Sukuk Ritel menggunakan sistem akad *ijarah* (sewa)?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang berpijak pada landasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang hendak dicapai penulis :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli Sukuk Ritel menggunakan sistem akad *ijarah* yang digunakan Pemerintah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum Islam terhadap perlindungan investor di dalam pelaksanaan transaksi jual beli Sukuk Ritel menggunakan sistem akad *ijarah* (sewa).

### **D. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan peneliti yang akan diteliti. Penulis akan mencoba menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya :

1. Skripsi Yunita Aulia Annis, tahun 2011, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Pada Sukuk Negara Ritel Oleh Departemen

Keuangan RI (*Studi Dibank Syariah Mandiri Cabang Semarang*).<sup>18</sup>

Berisi tentang investasi Sukuk Negara Ritel, sudah menggunakan akad *ijarah Sale and Lease Back* (jual beli dan sewa), dimana Pemerintah menjual aset Barang Milik Negara untuk membiayai infrastruktur negara kepada *Special Purpose Vehicle* (SPV) disebut juga penerbit. Selanjutnya SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian sukuk, dan Pemerintah menyewa kembali aset yang telah dijual kepada SPV, pada waktu jatuh tempo Pemerintah akan membeli aset yang telah dijual, selama kurun waktu yang telah disepakati, dan wajib membayar imbalan. Di Dalam penghitungan investasi Sukuk Negara Ritel menggunakan akad *ijarah* (sewa), yang mana dalam akadnya investor akan menerima pendapatan investasi yaitu pembagian hasil sewa (*fee*) secara periodik.

2. Di dalam skripsi karya Sulistyowati Saputro, tahun 2008, yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004/ tentang Obligasi Syari'ah Ijarah*.<sup>19</sup> Disini dijelaskan penerapan kaidah *fiqh* untuk Fatwa obligasi syariah *ijarah* (sewa) adalah sudah tepat, karena dalam kaidah *fiqh* tersebut berisi tentang kebolehan bermuamalah dalam bentuk apapun asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang obligasi syariah

---

<sup>18</sup> Yunita Aulia Annis, *Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Pada Sukuk Negara Ritel Oleh Departemen Keuangan RI (Studi Dibank Syariah Mandiri Cabang Semarang)*, Digilib IAIN Walisongo Semarang, Skripsi 2011, diakses 12 oktober 2011

<sup>19</sup> Sulistyowati Saputro, *Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004/ tentang Obligasi Syari'ah Ijarah*, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Skripsi Muamalah, 2008

*ijarah* (sewa), tidak ada dalil yang mengharamkannya, sehingga obligasi syariah *ijarah* (sewa) dibolehkan atau hukumnya boleh.

3. Sedangkan dalam skripsi Moch Hambali, tahun 2010, yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk Melalui Agen Bank Syari'ah (*Studi Kasus Pada Sukuk Ritel SR 001 Yang Dipasarkan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kudus*).<sup>20</sup> Berisi tentang adanya pengaruh positif dan signifikan antara risiko investasi dan atribut produk islami terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi serta adanya daya tarik yang dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM) menurut investor karena kinerja pegawai BSM yang profesional serta pelaksanaan operasionalnya sesuai syariah.

Dengan demikian berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis merasa yakin bahwa belum ada pembahasan yang serupa atau sama dengan judul yang penulis akan teliti.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan hasil deskripsi melalui studi kepustakaan (*library research*) yang *relevant* dengan pokok-pokok permasalahan dan diupayakan pemecahannya. Untuk memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada obyek kajian serta sesuai dengan metode

---

<sup>20</sup> Moch Hambali, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk Melalui Agen Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Sukuk Ritel SR 001 Yang Dipasarkan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kudus)*, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Skripsi Ekonomi Islam, 2010

pendekatan maka penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada konsep-konsep muamalah di lakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip syariah yang digunakan dalam penelitian.

2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Metode *library research*, ialah menggumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.<sup>21</sup> Di dalam *library research* menggunakan metode tambahan berupa dokumentasi, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>22</sup> yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>23</sup>

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari pada data yang diperoleh. Sumber data peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hal.33

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Hal. 224

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Ed. Rev, Cet. IV, Hal. 274

data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama, tentang masalah yang diungkap penulis, secara sederhana data ini disebut data asli bersifat teknis. Sumber data itu ialah memorandum perspektus, Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK dan Peraturan Bursa tentang perlindungan investor. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang dimaksud ialah buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dalam kajian penelitian ini.<sup>24</sup>

#### 4. Metode analisis data

Analisis data secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari dokumen berupa catatan dianalisis untuk memperoleh tema dan pola-pola yang dideskripsikan dan diilustrasikan berasal dari rangkuman dokumen.<sup>25</sup> Dalam pembahasan lebih lanjut dan penganalisisan data yang diperoleh dari penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisis data untuk memecahkan masalah yang sedang diselidiki dengan mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, Ed 1, 2006, Hal. 131

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005, Hal. 36

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, Hal. 63

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dan penulisan skripsi ini, disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah yang didalamnya memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.
- BAB II : Membahas mengenai pandangan umum *ijarah*, sukuk serta perlindungan investor
- BAB III :Menguraikan perlindungan investor di dalam transaksi jual beli sukuk ritel menggunakan akad *ijarah*
- BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sukuk ritel serta perlindungan investor
- BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari data bab-bab sebelumnya, disertakan pula saran, dan pembahasan diakhiri dengan penutup